



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 93/Pdt.P/2011/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang dimohonkan oleh : -----

XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan alat mobil, bertempat kediaman di Jln. Ganggawa N0.74, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang Selanjutnya disebut pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan pihak pihak yang terkait dengan perkara ini di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 20 oktober 2011 dalam Register Nomor. 93/Pdt.P/2011/PA.Sidrap, berikut penjelasannya dalam persidangan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

- 1 Bahwa pemohon adalah pasangan suami isteri dengan laki laki nama **XXXXXXXX**, menikah pada tahun 1993 di Pangkajene, Kalurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majjelling, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng

Rappang;-----

2 Bahwa, pemohon selaku orang tua dari anak perempuan nama XXXXXXXX (anak kedua) telah menerima lamaran dari seorang laki laki nama XXXXXXXX XXXXXXXX;-----

3 Bahwa,pemohon menerima lamaran dari lelaki yang melamarnya tersebut karena anak pemohon sudah sampai masa haid lima tahun yang lalu, sudah putus sekolah dan yang terpenting antara anak pemohon dengan lelaki yang melamarnya tersebut sudah menjalin hubungan special/ saling mencintai;-----

4 Bahwa pemohon menghadapi kendala dalam melangsungkan perkawinan anak pemohon tersebut karena usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun atau masih dibawah usia untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang undang No.1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi hukum Islam, sehingga PPN.pada KUA.Kecamatan MaritengaE menolak untuk mencatat cencana pernikahan tersebut dengan suratnya No. KK.21.16.01/Pw.01/344/2011 tertanggal 19 Oktober 2011, sehingga pemohon mengajukan permohonan despensasi kawin ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;-----

5 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
- 7 Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri yang akan bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga;-
- 8 Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;-----
- 9 Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

I. PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada XXXXXXXX kawin dengan XXXXXXXX;-----
- 3 membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;-----

II. SUBSIDAIR :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya mengingat umur anak pemohon belum mencapai umur sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :-----

1 Fotokopi Ijazah Sekolah menengah pertama tahun pelajaran 2010/2011 An. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh SMP Toraja Utara tertanggal 04 Juni 2011 (bukti P.1) ;-----

2 Surat Penolakan Pernikahan tertanggal 19 Oktober 2011 Nomor: Kk.21.16.01/Pw.01/343/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengaE Kabupaten Sidenreng Rappang (bukti P.2) ;-----

Menimbang, bahwa kecuali bukti tertulis, di persidangan telah didengar keterangan pihak pihak terkait sebagai berikut:-----

1 Calon besan pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh saudaranya nama Sudirman bin La Baco, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan pemohon karena kemenakanya yang bernama XXXXXXXX akan menikah dengan anak pemohon yang bernama XXXXXXXX dan dirinya mewakili ayah XXXXXXXX karena yang bersangkutan pergi entah kemana tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa kemenakannya dengan anak pemohon sudah saling jatuh cinta dan dari pihaknya telah melamar anak pemohon dan lamaranya diterima;----
- Bahwa antara kemenakannya dengan anak pemohon tidak ada hubungan saudara dan sama sama beragama Islam;-----
 - Bahwa pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut pada Kantor urusan Agama Kecamatan MaritengaE akan tetapi ditolak karena anak pemohon belum cukup umur;-----
 - Bahwa dari orang tua akan membantu apapun yang diperlukan demi kebahagiaan kemenakanya jika kelak menikah dengan anak pemohon;-----

2 Calon menantu pemohon nama XXXXXXXX XXXXXXXX, Umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengusaha rumah makan, pendidikan SMA bertempat tinggal di Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan pemohon karena pemohon adalah orang tua XXXXXXX yang kelak akan menjadi calon isterinya;-----

- Bahwa ia dengan XXXXXXX sudah saling jatuh cinta;-----

- Bahwa dirinya sudah melamar anak pemohon/ XXXXXXX dan lamarannya diterima;-----

- Bahwa dirinya saat ini bekerja sebagai pengusaha rumah makan yang penghasilannya cukup untuk berumah tangga;-----

- Bahwa antara dirinya dengan pemohon tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut pada Kantor urusan Agama Kecamatan MaritengaE akan tetapi ditolak karena anak pemohon belum cukup umur;-----

3 Anak pemohon nama XXXXXXX, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jln. Ganggawa N0.74, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang;-

- Bahwa ia kenal dengan pemohon karena pemohon adalah orang tuanya;-----
- Bahwa ia saat ini sudah tidak bersekolah lagi dan akan menikah dengan XXXXXXX karena antara dirinya dengan XXXXXXX sudah saling mencintai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah dilamar oleh XXXXXXXX Fahrudin dan lamaranya diterima oleh Ayahnya;--
- Bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan saudara;-----
- Bahwa pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan dirinya tersebut pada Kantor urusan Agama Kecamatan MaritengaE akan tetapi ditolak karena dirinya belum cukup umur;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim pemohon tidak lagi menyampaikan keterangan ataupun mengajukan bukti lainnya kecuali yang telah disampaikan didalam persidangan, dan selanjutnya mohon penetapan ;-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah terulang disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon dan anaknya sebagai calon isteri agar menunda pelaksanaan perkawinannya, akan tetapi baik pemohon maupun anaknya tetap menyatakan untuk segera dapat melangsungkan pernikahannya, dan tetap memohon dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dikaitkan dengan keterangan pihak pihak terkait dalam perkara ini terbukti bahwa pemohon adalah orang tua dari XXXXXXXX, dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang oleh karenanya yang bersangkutan punya kompetensi untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi XXXXXXXX dan sudah tepat permohonan pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan demikian permohonan pemohon secara formil dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, yaitu Foto copy Ijazah SMP atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh SMP. Toraja Utara, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai umur 16 tahun, sebagai batas usia minimal untuk dapat menikah menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, dikaitkan dengan keterangan calon besan, calon menantu dan anaknya terbukti bahwa antara anak pemohon dengan calon menantu sudah saling mengenal dan saling jatuh cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya bahkan calon suami sudah melamarnya dan lamarannya diterima, oleh karenanya keduanya sudah sewajarnya segera dinikahkan, karena kalau tidak dimungkinkan keduanya akan melakukan hal hal yang dilarang agama, Pendapat Majelis mana didasarkan atas qo'idah fiqhiyah yang berbunyi :-----

Artinya : “Menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat.” -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, dikatakan dengan keterangan pihak pihak terkait dalam perkara ini terbukti bahwa antara pemohon dengan calon besan tersebut tidak ada hubungan keluarga dan atau mahrom sehingga antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan syar'i serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus perawan dan jejaka, sama-sama beragama Islam, serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan bahwa antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja berarti telah mempunyai penghasilan, apalagi orang tua kedua belah pihak sanggup bertanggung jawab membantu dan membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari sampai mereka dapat mandiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat dukungan orang tua kedua belah pihak akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut dikemudian hari hal ini sejalan dengan petunjuk Allah swt dalam al-Qur'an surat Annur ayat 32 :-----

وانكحوا الأيام منكم والصين من عبادكم وامائكم

ان يكونوا فقرا يغنهم من واسع عليم

?prj_w_8 \$B_l lq_fi_lj_f npl_e wle qd bgrl &igj_ig_rs
 nqck ns_l' bglr_p_i_ks b_l npl_e wle j_wi kd g_f_b_pg
 f_k`_f_k`_ qf_wks wle j_igj_ig b_l nqck ns_l huj_
 k cpci_gs d_jg -k g_j d* k_i_ ?jj_f kd asi sni_l k cpci_
 bcl e_l i_ysl gl w* cpcsl eesfl w ?jj_f K_f_js_qj_egK_f_
 K d ec_fsgu & spr?l Lsp_wr10',



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
- 2 Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon
XXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki
laki nama XXXXXXX ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng
Rappang untuk melangsungkan dan mencatat pernikahan anak
pemohon XXXXXXXbinti XXXXXXX dengan XXXXXXX
XXXXXXX tersebut;-----
- 4 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal
27 Oktober 2011, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqoidah 1432 hijriyah, oleh
kami **Drs. Qosim, SH., MSI.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad
Fitrah, S.HI,dan Stiti Khoiriyah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan
Ibrahim Thoai, SH sebagai Panitera Pengganti serta pemohon ;---

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. QOSIM, SH., MSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MHAMMAD FITRAH, S.HI

SITI KHOIRIYAH, S.HI

PANITERA PENGGANTI

H. IBRAHIM THOAI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya matrei : Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan : Rp. 100.000,-

J u m l a h : Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)